



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

**PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI OLAHRAGA NASIONAL XXXVI
TANGGAL 9 SEPTEMBER 2019**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Berdasarkan Surat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor S.7.30.1/MENPORA/D.III/VII/2019. Dalam rangka Penyelenggaraan Upacara dan Melaksanakan Kegiatan Olahraga Peringatan Hari Olahraga Nasional XXXVI Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 8. Plt. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 13. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Melaksanakan tugas Upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, dengan tugas :
 1. sebagai Perwira Upacara dan mempersiapkan cadangan Perwira Upacara;
 2. melaporkan kesiapan Upacara;

3. menyiapkan petugas Upacara beserta cadangan; dan
 4. menyiapkan Organisasi Kepemudaan.
- b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tugas :
1. Melakukan monitoring ketertiban kehadiran pegawai;
 2. memberi teguran kepada pimpinan Satuan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah (SPD/UPD) terhadap pegawai dibawahnya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. melaporkan hasil penyelenggaraan Upacara kepada Gubernur.
- c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Organisasi Kemasyarakatan.
- d. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Tagana.
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara melalui media.
- f. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir kendaraan di lingkungan Jalan Medan Merdeka Timur dan Jalan Medan Merdeka Selatan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- g. Plt Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik.
- h. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama Upacara.
- i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil toilet VIP dan petugas kebersihan.
- j. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bersama Unit Pelayanan Kesehatan Pegawai bertugas menyiapkan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan serta rujukan ke Rumah Sakit.
- k. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan ondel-ondel statis dan kembang kelapa untuk di area mimbar Upacara
- l. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan tugas menyiapkan genset dan memantau aliran listrik di area lapangan Upacara.
- m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur dan mengendalikan barisan pegawai membentuk formasi serta pengamanan lokasi acara.
- n. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta dengan tugas :
1. menyiapkan sound system;
 2. menyiapkan tenda Upacara;
 3. menyiapkan meja dan kursi VIP;
 4. menyiapkan stage Korps Musik; dan
 5. menyiapkan standing papan nama dan backdrop.

- o. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta dengan tugas :
1. menyiapkan Instruksi Upacara Hari Olahraga Nasional XXXVI Tahun 2019;
 2. melaporkan pelaksanaan Upacara kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 3. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta;
 4. menyiapkan sambutan Gubernur;
 5. menyiapkan papan nama Pejabat dan Undangan di kursi dan bloking nama kelompok;
 6. menyiapkan konsumsi VIP dan konsumsi petugas/pelaku Upacara; dan
 7. menyiapkan Protokoler.
- p. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta dengan tugas menyiapkan doa dan petugas pembaca doa.
- q. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan konsumsi untuk petugas/pelaku Upacara.

KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil penyelenggaraan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2019

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta